



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦏꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ
ꦢꦶꦤꦱꦧꦼꦩꦼꦂꦢꦪꦫꦺꦴꦩꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀

ꦗꦭꦤ꧀ꦱꦸꦒꦶꦩꦤ꧀ꦩꦂꦒꦺꦱꦶꦫꦤ꧀ꦥꦺꦁꦱꦶꦃꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo
Telp. (0274) 773917, Kode Pos 55652

Pengasih, 30 Januari 2025

Nomor : 000/0265
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) file
Hal : Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 Dalam
Rangka Mendukung Program Ketahanan
Pangan di Kalurahan

Yth.
TERLAMPIR

Menindaklanjuti Surat Bupati Kulon Progo Nomor 000/0064 tanggal 8 Januari 2025 hal Penyesuaian Pagu Dana Desa Tahun 2025, Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, dan Penganggaran BKK DAIS Tahun 2025, perlu kami tegaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, dimana petunjuk pelaksanaan maupun berbagai contoh kegiatannya sudah dijelaskan secara rinci dalam surat Bupati dimaksud.

Dalam hal penggunaan Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan, perlu diperhatikan beberapa prinsip dasar diantaranya:

- penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas kegiatan *earmark* (bersifat ditentukan penggunaannya), yang harus dianggarkan dalam APB Kalurahan Tahun 2025 paling rendah sebesar 20% dari anggaran Dana Desa;
- penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Kalurahan dan antar Kalurahan, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan kawasan Kalurahan;
- penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Kalurahan;
- penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama, atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Kalurahan.

Adapun petunjuk pelaksanaan secara rinci terkait penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan, Pemerintah Kalurahan dapat berpedoman pada Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan, sebagaimana dokumen terlampir. Hal-hal yang kemudian harus dipedomani antara lain :

1. Agar menjadikan BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di Kalurahan sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan

pangan.

2. Pemerintah Kalurahan memastikan belanja Dana Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) digunakan sebagai penyertaan modal Kalurahan kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Kalurahan untuk program ketahanan pangan.
3. Dalam hal di Kalurahan tidak terdapat BUM Desa, BUM Desa bersama, maupun lembaga ekonomi masyarakat yang layak/mampu untuk mengelola Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas, maka kegiatan yang mendukung ketahanan pangan dapat dilakukan melalui TPK Ketahanan Pangan di Kalurahan.
4. Sebelum dianggarkan dalam Perubahan APB Kalurahan TA 2025, agar dipastikan bahwa belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan untuk program ketahanan pangan dimaksud sudah termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025.
5. Program dan kegiatan untuk mendukung ketahanan pangan di Kalurahan diputuskan dalam musyawarah Kalurahan dan/atau musyawarah antar Kalurahan.
6. Pemerintah Kalurahan agar melibatkan secara langsung Tenaga Pendamping Profesional Desa (Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa) dalam proses menetapkan panduan penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan di Kalurahan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, mitigasi pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keuangan
Berencana

MUHADI, S.H., M.Hum.

Pembina Tk. I; IV/b

NIP. 197208221995031003

Daftar Penerima Surat :

1. Lurah NGESTIHARJO
2. Lurah BENDUNGAN
3. Lurah TRIHARJO
4. Lurah GIRIPENI
5. Lurah GARONGAN
6. Lurah PLERET
7. Lurah BUGEL
8. Lurah KANOMAN
9. Lurah DEPOK
10. Lurah BOJONG
11. Lurah TAYUBAN
12. Lurah GOTAKAN
13. Lurah PANJATAN
14. Lurah CERME
15. Lurah KREMBANGAN
16. Lurah BANARAN
17. Lurah KRANGGAN
18. Lurah NOMPOREJO
19. Lurah KARANGSEWU
20. Lurah TIRTORAHAYU
21. Lurah PANDOWAN
22. Lurah BROSOT
23. Lurah WAHYUHARJO
24. Lurah BUMIREJO
25. Lurah JATIREJO
26. Lurah SIDOREJO
27. Lurah GULUREJO
28. Lurah NGENTAKREJO
29. Lurah DEMANGREJO
30. Lurah SRIKAYANGAN
31. Lurah TUKSONO
32. Lurah SALAMREJO
33. Lurah SUKORENO
34. Lurah KALIAGUNG
35. Lurah SENTOLO
36. Lurah BANGUNCIPTO
37. Lurah TAWANGSARI
38. Lurah KARANGSARI
39. Lurah KEDUNGSARI
40. Lurah MARGOSARI
41. Lurah PENGASIH
42. Lurah SENDANGSARI
43. Lurah SIDOMULYO
44. Lurah HARGOMULYO
45. Lurah HARGOREJO
46. Lurah HARGOWILIS
47. Lurah KALIREJO
48. Lurah HARGOTIRTO
49. Lurah JATIMULYO
50. Lurah GIRIPURWO
51. Lurah PENDOWOREJO
52. Lurah PURWOSARI

53. Lurah BANYUROTO
54. Lurah DONOMULYO
55. Lurah WIJIMULYO
56. Lurah TANJUNGHARJO
57. Lurah JATISARONO
58. Lurah KEMBANG
59. Lurah KEBONHARJO
60. Lurah BANJARSARI
61. Lurah PURWOHARJO
62. Lurah SIDOHARJO
63. Lurah GERBOSARI
64. Lurah NGARGOSARI
65. Lurah PAGERHARJO
66. Lurah BANJARARUM
67. Lurah BANJARASRI
68. Lurah BANJAROYO
69. Lurah BANJARHARJO
70. Lurah JANGKARAN
71. Lurah SINDUTAN
72. Lurah PALIHAN
73. Lurah GLAGAH
74. Lurah KALIDENGGEN
75. Lurah PLUMBON
76. Lurah KEDUNDANG
77. Lurah DEMEN
78. Lurah KULUR
79. Lurah KALIGINTUNG
80. Lurah TEMON WETAN
81. Lurah TEMON KULON
82. Lurah KEBONREJO
83. Lurah JANTEN
84. Lurah KARANGWULUH
85. Lurah KARANGWUNI
86. Lurah SOGAN
87. Lurah KULWARU

Daftar Tembusan Surat :

1. Panewu Temon
2. Panewu Wates
3. Panewu Panjatan
4. Panewu Galur
5. Panewu Lendah
6. Panewu Sentolo
7. Panewu Pengasih
8. Panewu Kokap
9. Panewu Girimulyo
10. Panewu Nanggulan
11. Panewu Samigaluh
12. Panewu Kalibawang
13. Korkab TAPM P3MD Kabupaten Kulon Progo